



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JAYADI alias JAY bin SA`UL;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /02 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Indah RT 009 RW 005 Kel. Sumur Dewa
Kecamatan Selebar Provinsi SumSel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ASEP PRIYOGI alias ASEP bin ARLAN SUSANTO;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /01 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Indah Blok F RT 31 RW 07 Kelurahan
Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa Jayadi als Jay bin Sa`ul ditangkap pada tanggal 24 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/39/XI/2022/Reskrim tertanggal 24 November 2023;

Terdakwa Asep Priyogi als Asep bin Arlan Susanto, pada tanggal 24 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/40/XI/2022/Reskrim tertanggal 24 November 2023;

Terdakwa Jayadi als Jay bin Sa`ul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 25 November 2022, Nomor : Sp.Han/34/XI/2022/Reskrim, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 06 Desember 2022, Nomor : 3085/L.7.10/Eoh.1/12/2022, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2023, Nomor : PRINT-21/L.7.10/Eoh.2/01/2023, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 24 Januari 2023, Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bgl., sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Februari 2023 Nomor: 15/Pid.B/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa Jayadi als Jay bin Sa`ul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 25 November 2022, Nomor : Sp.Han/35/XI/2022/Reskrim, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal tanggal 06 Desember 2022, Nomor : 3086/L.7.10/Eoh.1/12/2022, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2023, Nomor : PRINT-21/L.7.10/Eoh.2/01/2023, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 24 Januari 2023, Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bgl., sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Februari 2023 Nomor: 15/Pid.B/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 24 Januari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl. tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jayadi Alias Jay Bin Sa'ul dan Terdakwa II Asep Priyogi Alias Asep Bin Arlan** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI : 860173060652819 IMEI 2 : 860173060652801.

Dikembalikan kepada saksi Alita Nanda Septina Als Alita Binti

Enjonaidi

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISITE

Dikembalikan kepada saksi Ena Purnama Putri Als Putri Binti

Enjonaidi

- 1 (satu) buah Pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2023 bahwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini dimasa yang akan datang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2023, Nomor : REG. Perkara PDM-11/Bkulu/01/2023 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa **Terdakwa I Jayadi Alias Jay Bin Sa'ul bersama Terdakwa II Asep Priyogi Alias Asep Bin Arlan Susanto dan Sdr. Dian (belum tertangkap)**, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di area Gedung Serbaguna STQ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian berencana ingin mengambil besi di Gedung STQ, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian berangkat dari kosan terdakwa Asep menuju lokasi dan setelah tiba di depan gedung serbaguna STQ tersebut, tiba-tiba Sdr. Dian melihat ada mobil berhenti lalu Sdr. Dian berkata "ITU ADO MOBIL KITO TENGOK DULU MOBIL ITU, BERHENTI APO IDAK, KALAU BERHENTI KITA TODONG", lalu dijawab

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jayadi dan terdakwa Asep “TERSERAHLAH, KALAU KAMI IKUT AJA”, kemudian Sdr. Dian langsung mendekati mobil yang berhenti tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lempeng panjang \pm 1 meter yang diambil di area gedung STQ tersebut, lalu Sdr. Dian berkata kepada saksi Rafik yang ada didalam mobil “MINTA ROKOK, MANO DUIT, HP KELUARKAN SEGALA BARANG ITU YANG ADO” lalu di jawab oleh saksi Rafik “IDAK ADO BANG” lalu Sdr. Dian mengancam saksi Rafik dengan berkata “KELUARKAN BARANG ITU KALAU IDAK, KUMATIKAN KAU” kemudian saksi Rafik langsung menyerahkan rokok pada Sdr. Dian, lalu Sdr. Dian langsung mengambil rokok yang diberikan oleh saksi Rafik tersebut, setelah itu Sdr. Dian langsung mengeledah badan saksi Rafik dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam milik saksi Rafik, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep juga mendekati mobil tersebut lalu terdakwa Jayadi langsung mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 cm miliknya, dan pisau tersebut langsung di arah saksi Alita yang juga ada didalam mobil tersebut sambil mengancam dengan berkata “DIAM JANGAN BANYAK OMONG” lalu terdakwa Jayadi langsung mengeledah baju jaket milik saksi Alita dan menemukan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A57 warna hijau milik saksi Alita, sedangkan terdakwa Asep mengambil tas selempang warna abu-abu milik saksi Ena yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah dengan cara tarik menarik secara paksa lalu tiba-tiba Sdr. Dian langsung mendekati saksi Ena dengan mengancam “JANGAN BANYAK OMONG KAU, KU SEMBELIH KAU” mendengar ancaman dari Sdr. Dian tersebut saksi Ena langsung melepaskan tas miliknya dan langsung diambil oleh terdakwa Asep.

- Bahwa setelah mendapat barang-barang milik para saksi lalu terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian langsung berlari berpencar ke arah semak-semak di sekitar area STQ, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bertemu kembali dengan terdakwa Asep di semak-semak area STQ tersebut, lalu terdakwa Jayadi langsung menyimpan handphone tersebut di kosan milik terdakwa Asep. Selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Selebar dan akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian lalu para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Selebar untuk diproses secara hukum.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak ada ijin dari para saksi untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa I Jayadi Alias Jay Bin Sa'ul bersama Terdakwa II Asep Priyogi Alias Asep Bin Arlan Susanto dan Sdr. Dian (belum tertangkap)**, pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di area Gedung serba guna STQ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian berencana ingin mengambil besi di Gedung STQ, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian berangkat dari kosan terdakwa Asep menuju lokasi dan setelah tiba di depan gedung serbaguna STQ tersebut, tiba-tiba Sdr. Dian melihat ada mobil berhenti lalu Sdr. Dian berkata "ITU ADO MOBIL KITO TENGOK DULU MOBIL ITU, BERHENTI APO IDAK, KALAU BERHENTI KITA TODONG", lalu dijawab terdakwa Jayadi dan terdakwa Asep "TERSERAHLAH, KALAU KAMI IKUT AJA", kemudian Sdr. Dian langsung mendekati mobil yang berhenti tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lempeng panjang \pm 1 meter yang diambil di area gedung STQ tersebut, lalu Sdr. Dian berkata kepada saksi Rafik yang ada didalam mobil "MINTA ROKOK, MANO DUIT, HP KELUARKAN SEGALA BARANG ITU YANG ADO" lalu di jawab oleh saksi Rafik "IDAK ADO BANG" lalu Sdr. Dian mengancam saksi Rafik dengan berkata "KELUARKAN BARANG ITU KALAU IDAK, KUMATIKAN KAU" kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rafik langsung menyerahkan rokok pada Sdr. Dian, lalu Sdr. Dian langsung mengambil rokok yang diberikan oleh saksi Rafik tersebut, setelah itu Sdr. Dian langsung mengeledah badan saksi Rafik dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam milik saksi Rafik, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep juga mendekati mobil tersebut lalu terdakwa Jayadi langsung mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 cm miliknya, dan pisau tersebut langsung di arah saksi Alita yang juga ada didalam mobil tersebut sambil mengancam dengan berkata "DIAM JANGAN BANYAK OMONG" lalu terdakwa Jayadi langsung mengeledah baju jaket milik saksi Alita dan menemukan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A57 warna hijau milik saksi Alita, sedangkan terdakwa Asep mengambil tas selempang warna abu-abu milik saksi Ena yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah dengan cara tarik menarik secara paksa lalu tiba-tiba Sdr. Dian langsung mendekati saksi Ena dengan mengancam "JANGAN BANYAK OMONG KAU, KU SEMBELIH KAU" mendengar ancaman dari Sdr. Dian tersebut saksi Ena langsung melepaskan tas miliknya dan langsung diambil oleh terdakwa Asep.

- Bahwa setelah mendapat barang-barang milik para saksi lalu terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian langsung berlari berpencar ke arah semak-semak di sekitar area STQ, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bertemu kembali dengan terdakwa Asep di semak-semak area STQ tersebut, lalu terdakwa Jayadi langsung menyimpan handphone tersebut di kosan milik terdakwa Asep. Selanjutnya para saksi langsung melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Selebar dan akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian lalu para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Selebar untuk diproses secara hukum.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak ada ijin dari para saksi untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alita Nanda Septina als Alita binti Enjonaidi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan November tahun 2022 sekira jam 02.00 wib di area gedung serba guna STQ Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu yang dilakukan oleh para terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki terhadap saksi bersama saksi Ena dan saksi Arafik;
 - Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO A57 warna hijau bersinar, 1 (satu) unit handphone jenis Android Merek OPPO RENO 5 Warna hitam bersinar dan 1 (satu) buah tas kulit selempang warna Abu-Abu ke Coklatan yang berisikan Casan Hp merek Mizu warna putih, 1 (satu) handphone jenis Android Merek OPPO A3S warna merah;
 - Bahwa saksi mengetahui pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki - laki;
 - Bahwa cara para para pelaku mengambil barang-barang milik saksi bersama saksi Ena dan saksi Arafik tersebut, pada hari Senin tanggal 21 bulan November tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama saksi Ena dan saksi Arafik pergi untuk belajar mobil di pantai dikarenakan di jalan masih rame lalu saksi berserta saksi A.Rafik dan saksi Ena memutuskan untuk pergi ke area gedung serbaguna STQ sekira pukul 01.10 WIB dan setelah tiba di area gedung serbaguna STQ tersebut lalu saksi A. Rafik mengajari saksi ena dan pada saat mobil tersebut dalam posisi mati tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menghampir saksi berserta saksi A.Rafik dan saksi Ena di mobil dan langsung menggedor pintu sebelah kanan bagian supir yang saat itu saksi Ena yang mengendarai mobil tersebut lalu pria tersebut berkata kepada saksi ena “ OY NGAPO KAMU DI SIKO “ Lalu saksi Ena menjawab “ BELAJAR MOBIL BANG “ pelaku menjawab “ AY NEDO ADO KAMU BELAJAR MOBIL DARI TADI KU KINAI BOLAK BALIK – BOLAK BALIK “ lalu saksi Ena menjawab “NIAN BANG KAMI BELAJAR MOBIL“ lalu pelaku berkata kepada Saksi Arafik “ ADO ROKOK ..?

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ dengan nada tinggi Lalu saksi A. Rafik menjawab “ IDAK ADO BANG
“ lalu Saksi menjawab “ ADO ROKOK BANG KASIH LAH RAFIK” dan
tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang lagi yang saksi juga tidak di
kenal langsung berkata “NGAPO KAMU DI SIKO MABUK KAMU ...?
“ lalu Saksi menjawab “ IDAK BANG KAMI BELAJAR BEMOBIL“ lalu
pelaku berkata lagi “ BELAJAR MOBIL MALAM – MALAM LHA JAM
BERAPO INI“ Lalu pintu mobil dibuka oleh pelaku dan pelaku Langsung
menodongkan sebilah pisau ke arah saksi sambil berkata “HP KAMU
MANO DOMPETKAMU MANO TASKAU MANO “ lalu saksi menjawab
“ IDAK ADO BANG KAMI DAK BAWAK DOMPET CUMAN HP NILAH”
lalu pelaku berkata “NGICU KAMU TU MANO DOMPET KAMU “ sambil
menodongkan pisau ke arah leher saksi lalu saksi dengan merasa
ketakutan lalu saksi dengan terpaksa memberikan handphone miliknya
begitu juga dengan saksi Arafik dan saksi ena;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter adalah alat yang digunakan terdakwa Jayadi untuk mengancam saksi untuk mendapat barang berupa Handphone milik saksi tersebut sedangkan Sdr. Dian (DPO) teman dari para terdakwa juga mengancam dengan menggunakan alat berupa besi ke arah saksi Ena dan saksi Arafik;
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi saat kejadian dalam keadaan sepi, malam hari yang dimana aktivitas warga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ena Purnama Putri als Putri binti Enjonaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan November tahun 2022 sekira jam 02.00 wib di area gedung serba guna STQ Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu yang dilakukan oleh para terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki terhadap saksi Alita bersama saksi dan saksi Arafik;
 - Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO A57 warna hijau bersinar, 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone jenis Android Merek OPPO RENO 5 Warna hitam bersinar dan 1 (satu) buah tas kulit selempang warna Abu-Abu ke Coklatan yang berisikan Casan Hp merek Mizu warna putih, 1 (satu) handphone jenis Android Merek OPPO A3S warna merah;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki - laki;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alita bersama saksi dan saksi Arafik tersebut, pada hari Senin tanggal 21 bulan November tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Alita bersama saksi dan saksi Arafik pergi untuk belajar mobil di pantai dikarenakan dijalan masih ramai lalu saksi berserta saksi A.Rafik dan saksi Ena memutuskan untuk pergi ke area gedung serbaguna STQ sekira pukul 01.10 WIB dan setelah tiba di area gedung serbaguna STQ tersebut lalu saksi A. Rafik mengajari saksi ena dan pada saat mobil tersebut dalam posisi mati tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menghampir saksi berserta saksi A.Rafik dan saksi Ena di mobil dan langsung menggedor pintu sebelah kanan bagian supir yang saat itu saksi Ena yang mengendarai mobil tersebut lalu pria tersebut berkata kepada saksi ena " OY NGAPO KAMU DI SIKO " Lalu saksi Ena menjawab " BELAJAR MOBIL BANG " pelaku menjawab " AY NEDO ADO KAMU BELAJAR MOBIL DARI TADI KU KINAI BOLAK BALIK – BOLAK BALIK " lalu saksi Ena menjawab "NIAN BANG KAMI BELAJAR MOBIL" lalu pelaku berkata kepada Saksi Arafik " ADO ROKOK ..? " dengan nada tinggi Lalu saksi A. Rafik menjawab " IDAK ADO BANG " lalu Saksi menjawab " ADO ROKOK BANG KASIH LAH RAFIK" dan tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang lagi yang saksi juga tidak di kenal langsung berkata "NGAPO KAMU DI SIKO MABUK KAMU ...? " lalu Saksi menjawab " IDAK BANG KAMI BELAJAR BEMOBIL" lalu pelaku berkata lagi " BELAJAR MOBIL MALAM – MALAM LHA JAM BERAPO INI" Lalu pintu mobil dibuka oleh pelaku dan pelaku Langsung menodongkan sebilah pisau ke arah saksi sambil berkata "HP KAMU MANO DOMPETKAMU MANO TASKAU MANO " lalu saksi menjawab " IDAK ADO BANG KAMI DAK BAWAK DOMPET CUMAN HP NILAH" lalu pelaku berkata "NGICU KAMU TU MANO DOMPET KAMU " sambil menodongkan pisau ke arah leher saksi lalu saksi dengan merasa ketakutan lalu saksi Alita dengan terpaksa memberikan handphone miliknya begitu juga dengan saksi Arafik dan saksi ena;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter adalah alat yang digunakan terdakwa Jayadi untuk mengancam saksi Alita untuk mendapat barang berupa Handphone milik saksi tersebut sedangkan Sdr. Dian (DPO) teman dari para terdakwa juga mengancam dengan menggunakan alat berupa besi ke arah saksi Ena dan saksi Arafik;
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi saat kejadian dalam keadaan sepi, malam hari yang dimana aktivitas warga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi A. Rafik Als Rafik Bin Yasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 bulan November tahun 2022 sekira jam 02.00 wib di area gedung serba guna STQ Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu yang dilakukan oleh para terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki terhadap saksi Alita bersama saksi Ena dan saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit handphone jenis Android merek OPPO A57 warna hijau bersinar, 1 (satu) unit handphone jenis Android Merek OPPO RENO 5 Warna hitam bersinar dan 1 (satu) buah tas kulit selempang warna Abu-Abu ke Coklatan yang berisikan Casan Hp merek Mizu warna putih, 1 (satu) handphone jenis Android Merek OPPO A3S warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang laki - laki;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Alita bersama saksi Ena dan saksi Arafik tersebut, pada hari Senin tanggal 21 bulan November tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Alita bersama saksi Ena dan saksi Arafik pergi untuk belajar mobil di pantai dikarenakan dijalan masih rame lalu saksi beserta saksi A.Rafik dan saksi Ena memutuskan untuk pergi ke area gedung serbaguna STQ sekira pukul 01.10 WIB dan setelah tiba di area gedung serbaguna STQ tersebut lalu saksi A. Rafik mengajari saksi ena dan pada saat mobil tersebut dalam posisi mati tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl



menghampir saksi berserta saksi A.Rafik dan saksi Ena di mobil dan langsung menggedor pintu sebelah kanan bagian supir yang saat itu saksi Ena yang mengendarai mobil tersebut lalu pria tersebut berkata kepada saksi ena “ OY NGAPO KAMU DI SIKO “ Lalu saksi Ena menjawab “ BELAJAR MOBIL BANG “ pelaku menjawab “ AY NEDO ADO KAMU BELAJAR MOBIL DARI TADI KU KINAI BOLAK BALIK – BOLAK BALIK “ lalu saksi Ena menjawab “NIAN BANG KAMI BELAJAR MOBIL“ lalu pelaku berkata kepada Saksi Arafik “ ADO ROKOK ..? “ dengan nada tinggi Lalu saksi A. Rafik menjawab “ IDAK ADO BANG “ lalu Saksi menjawab “ ADO ROKOK BANG KASIH LAH RAFIK” dan tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang lagi yang saksi juga tidak di kenal langsung berkata “NGAPO KAMU DI SIKO MABUK KAMU ...? “ lalu Saksi menjawab “ IDAK BANG KAMI BELAJAR BEMOBIL“ lalu pelaku berkata lagi “ BELAJAR MOBIL MALAM – MALAM LHA JAM BERAPO INI“ Lalu pintu mobil dibuka oleh pelaku dan pelaku Langsung menodongkan sebilah pisau ke arah saksi sambil berkata “HP KAMU MANO DOMPETKAMU MANO TASKAU MANO “ lalu saksi menjawab “ IDAK ADO BANG KAMI DAK BAWAK DOMPET CUMAN HP NILAH” lalu pelaku berkata “NGICU KAMU TU MANO DOMPET KAMU “ sambil menodongkan pisau ke arah leher saksi lalu saksi dengan merasa ketakutan lalu saksi Alita dengan terpaksa memberikan handphone miliknya begitu juga dengan saksi Arafik dan saksi ena;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter adalah alat yang digunakan terdakwa Jayadi untuk mengancam saksi Alita untuk mendapat barang berupa Handphone milik saksi tersebut sedangkan Sdr. Dian teman dari para terdakwa juga mengancam dengan menggunakan alat berupa besi ke arah saksi Ena dan saksi Arafik;
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi saat kejadian dalam keadaan sepi, malam hari yang dimana aktivitas warga sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jayadi als Jay bin Sa`ul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 02.00 wib di Area Gedung Serbaguna STQ Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu bersama dengan terdakwa Asep dan sdr. Dian (DPO) telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau, 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 5 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah;
- Bahwa dengan cara Saya mengancam sdr Alita menggunakan 1 (satu) buah Pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter, saat itu Sdra DIAN memegang 1 (satu) buah lempeng panjang \pm 1 meter dan mengatakan "MINTA DUIT, MINTA HP, KELUARKAN SEMUA BARANG-BARANG KAMU" sambil Saya mengarahkan pisau ke arah sdr Alita, saat itu Saya berkata "DIAM JANGAN BANYAK OMONG", saat itu Sdra DIAN langsung merampas 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 5 warna hitam milik sdr A Rafik, selanjutnya Saya mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau dalam baju milik sdr Alita dan Terdakwa II menarik tas selempang warna abu-abu milik sdr Ena berisi 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah yang saat Sdra ASEP saling tarik menarik tas dengan sdr Ena, Sdra DIAN mengancam "JANGAN BANYAK OMONG KAU, KU SEMBELIH KAU" mendengar itu sdr Ena langsung melepaskan tas miliknya pada Terdakwa II;
- Bahwa peran terdakwa saat itu menodongkan pisau ke arah saksi Alita sambil mengambil HP milik saksi Alita dan peran Sdra Dian (DPO) mengancam para korban terlebih dahulu dengan menggunakan besi lempeng sambil mengambil HP milik saksi A Rafik dan peran Terdakwa II juga merampas HP milik saksi Ena dari tas selempang dengan cara menarik tas yang berisi HP milik sdr Ena;
- Bahwa setelah mendapat barang-barang milik para saksi lalu terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian (DPO) langsung berlari berpejar ke arah semak-semak di sekitar area STQ, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bertemu kembali dengan terdakwa Asep di semak-semak area STQ tersebut, lalu terdakwa Jayadi langsung menyimpan handphone tersebut di kosan milik terdakwa Asep;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Dian (DPO) menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 5 warna hitam tersebut, dan terdakwa hanya mendapat kabar kalau HP tersebut sudah dijual dari Sdr. Dian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, saat itu hanya Sdr. Dain (DPO) berkata "HP SUDAH DIJUAL", di jual seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari uang penjualan HP tersebut terdakwa bersama terdakwa Asep hanya di belikan oleh Sdr. Dian (DPO) berupa minum tuak, rokok, makanan dan minuman anggur merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asep Priyogi als Asep bin Arlan Susanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I dan sdr. Dian (DPO) dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di area Gedung Serbaguna STQ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, mengambil barang milik saksi korban Alita, saksi korban Ena dan saksi korban Arafik;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISIT;
- Bahwa benar cara para terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut dengan cara berawal Sdr. Dian (DPO) mendekati mobil yang berhenti tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lempeng panjang \pm 1 meter yang diambil di area gedung STQ tersebut, lalu Sdr. Dian (DPO) berkata kepada saksi Rafik yang ada didalam mobil "MINTA ROKOK, MANO DUIT, HP KELUARKAN SEGALA BARANG ITU YANG ADO" lalu di jawab oleh saksi Rafik "IDAK ADO BANG" lalu Sdr. Dian (DPO) mengancam saksi Rafik dengan berkata "KELUARKAN BARANG ITU KALAU IDAK, KUMATIKAN KAU" kemudian saksi Rafik langsung menyerahkan rokok pada Sdr. Dian (DPO) lalu Sdr. Dian (DPO) langsung mengambil rokok yang diberikan oleh saksi Rafik tersebut, setelah itu Sdr. Dian (DPO) langsung mengeledah badan saksi Rafik dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam milik saksi Rafik, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep juga mendekati mobil tersebut lalu terdakwa Jayadi langsung mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 cm miliknya, dan pisau tersebut langsung di arah saksi Alita yang juga ada didalam mobil tersebut sambil mengancam dengan berkata "DIAM JANGAN BANYAK OMONG" lalu terdakwa Jayadi langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeledah baju jaket milik saksi Alita dan menemukan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A57 warna hijau milik saksi Alita, sedangkan terdakwa Asep mengambil tas selempang warna abu-abu milik saksi Ena yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah dengan cara tarik menarik secara paksa lalu tiba-tiba Sdr. Dian (DPO) langsung mendekati saksi Ena dengan mengancam “JANGAN BANYAK OMONG KAU, KU SEMBELIH KAU” mendengar ancaman dari Sdr. Dian (DPO) tersebut saksi Ena langsung melepaskan tas miliknya dan langsung diambil oleh terdakwa Asep;

- Bahwa setelah mendapat barang-barang milik para saksi lalu terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian (DPO) langsung berlari berpencair ke arah semak-semak di sekitar area STQ, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bertemu kembali dengan terdakwa Asep di semak-semak area STQ tersebut, lalu terdakwa Jayadi langsung menyimpan handphone tersebut di kosan milik terdakwa Asep;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Dian (DPO) menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO RENO 5 warna hitam tersebut, dan terdakwa hanya mendapat kabar kalau HP tersebut sudah dijual dari Sdr. Dian (DPO), saat itu hanya Sdr. Dian (DPO) berkata “HP SUDAH DIJUAL”, di jual seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dari uang penjualan HP tersebut terdakwa bersama terdakwa Asep hanya di belikan oleh Sdr. Dian berupa minum tuak, rokok, makanan dan minuman anggur merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI : 860173060652819 IMEI 2 : 860173060652801;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISITE;
- 1 (satu) buah Pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya



dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu **Primair** melanggar : **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**, **Subsidiar** melanggar : **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Asep Priyogi als Asep bin Arlan Susanto dan Jayadi als Jay bin Sa`ul sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri para Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Unsur 2:mengambil sesuatu barang; ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan dan barang bukti didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa terdakwa Asep Priyogi als Asep bin Arlan Susanto dan terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi als Jay bin Sa'ul dan sdr. Dian (DPO) dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di area Gedung Serbaguna STQ Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, mengambil barang milik saksi korban Alita, saksi korban Ena dan saksi korban Arafik;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISIT;
- Bahwa benar cara para terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut dengan cara berawal Sdr. Dian (DPO) mendekati mobil yang berhenti tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lempeng panjang \pm 1 meter yang diambil di area gedung STQ tersebut, lalu Sdr. Dian (DPO) berkata kepada saksi Rafik yang ada didalam mobil "MINTA ROKOK, MANO DUIT, HP KELUARKAN SEGALA BARANG ITU YANG ADO" lalu di jawab oleh saksi Rafik "IDAK ADO BANG" lalu Sdr. Dian (DPO) mengancam saksi Rafik dengan berkata "KELUARKAN BARANG ITU KALAU IDAK, KUMATIKAN KAU" kemudian saksi Rafik langsung menyerahkan rokok pada Sdr. Dian (DPO) lalu Sdr. Dian (DPO) langsung mengambil rokok yang diberikan oleh saksi Rafik tersebut, setelah itu Sdr. Dian (DPO) langsung mengeledah badan saksi Rafik dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam milik saksi Rafik, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep juga mendekati mobil tersebut lalu terdakwa Jayadi langsung mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 cm miliknya, dan pisau tersebut langsung di arah saksi Alita yang juga ada didalam mobil tersebut sambil mengancam dengan berkata "DIAM JANGAN BANYAK OMONG" lalu terdakwa Jayadi langsung mengeledah baju jaket milik saksi Alita dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 warna hijau milik saksi Alita, sedangkan terdakwa Asep mengambil tas selempang warna abu-abu milik saksi Ena yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah dengan cara tarik menarik secara paksa lalu tiba-tiba Sdr. Dian (DPO) langsung mendekati saksi Ena dengan mengancam "JANGAN BANYAK OMONG KAU, KU SEMBELIH KAU" mendengar ancaman dari Sdr. Dian (DPO) tersebut saksi Ena langsung melepaskan tas miliknya dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung diambil oleh terdakwa Asep;

- Bahwa setelah mendapat barang-barang milik para saksi lalu terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian (DPO) langsung berlari berpencah ke arah semak-semak di sekitar area STQ, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bertemu kembali dengan terdakwa Asep di semak-semak area STQ tersebut, lalu terdakwa Jayadi langsung menyimpan handphone tersebut di kosan milik terdakwa Asep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis menilai 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISIT milik saksi Alita, saksi Enah dan saksi Arafik telah beralih dalam penguasaan para terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau para terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI : 860173060652819 IMEI 2 : 860173060652801, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISITE dan 1 (satu) buah Pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi Alita, saksi Enah dan saksi Arafik dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI : 860173060652819 IMEI 2 : 860173060652801, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah, 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISITE dan 1 (satu) buah Pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah para Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Alita, saksi ena dan saksi Arafik, akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Alita, saksi Ena dan saksi Arafik mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan didapat fakta hukum, yaitu:

- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut dengan cara berawal Sdr. Dian (DPO) mendekati mobil yang berhenti tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lempeng panjang \pm 1 meter yang diambil di area gedung STQ tersebut, lalu Sdr. Dian (DPO) berkata kepada saksi Rafik yang ada didalam mobil "MINTA ROKOK, MANO DUIT, HP KELUARKAN SEGALA BARANG ITU YANG ADO" lalu di jawab oleh saksi Rafik "IDAK ADO BANG" lalu Sdr. Dian (DPO) mengancam saksi Rafik dengan berkata "KELUARKAN BARANG ITU KALAU IDAK, KUMATIKAN KAU" kemudian saksi Rafik langsung menyerahkan rokok pada Sdr. Dian (DPO) lalu Sdr. Dian (DPO) langsung mengambil rokok yang diberikan oleh saksi Rafik tersebut, setelah itu Sdr. Dian (DPO) langsung mengeledah badan saksi Rafik dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam milik saksi Rafik, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep juga mendekati mobil tersebut lalu terdakwa Jayadi langsung mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 cm miliknya, dan pisau tersebut langsung di arah saksi Alita yang juga ada didalam mobil tersebut sambil mengancam dengan berkata "DIAM JANGAN BANYAK OMONG" lalu terdakwa Jayadi langsung mengeledah baju jaket milik saksi Alita dan menemukan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A57 warna hijau milik saksi Alita, sedangkan terdakwa Asep mengambil tas selempang warna abu-abu milik saksi Ena yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah dengan cara tarik menarik secara paksa lalu tiba-tiba Sdr. Dian (DPO) langsung mendekati saksi Ena dengan mengancam "JANGAN BANYAK OMONG KAU, KU SEMBELIH KAU" mendengar ancaman dari Sdr. Dian (DPO) tersebut saksi Ena langsung melepaskan tas miliknya dan langsung diambil oleh terdakwa Asep;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat barang-barang milik para saksi lalu terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep dan Sdr. Dian (DPO) langsung berlari berpecah ke arah semak-semak di sekitar area STQ, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bertemu kembali dengan terdakwa Asep di semak-semak area STQ tersebut, lalu terdakwa Jayadi langsung menyimpan handphone tersebut di kosan milik terdakwa Asep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa adanya kerja sama antara terdakwa terdakwa Jayadi, terdakwa Asep dan sdr. Dian (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik para saksi korban, sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah para saksi dimuka persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa didapati fakta hukum:

- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut dengan cara berawal Sdr. Dian (DPO) mendekati mobil yang berhenti tersebut dengan membawa 1 (satu) buah lempeng panjang \pm 1 meter yang diambil di area gedung STQ tersebut, lalu Sdr. Dian (DPO) berkata kepada saksi Rafik yang ada didalam mobil "MINTA ROKOK, MANO DUIT, HP KELUARKAN SEGALA BARANG ITU YANG ADO" lalu di jawab oleh saksi Rafik "IDAK ADO BANG" lalu Sdr. Dian (DPO) mengancam saksi Rafik dengan berkata "KELUARKAN BARANG ITU KALAU IDAK, KUMATIKAN KAU" kemudian saksi Rafik langsung menyerahkan rokok pada Sdr. Dian (DPO) lalu Sdr. Dian (DPO) langsung mengambil rokok yang diberikan oleh saksi Rafik tersebut, setelah itu Sdr. Dian (DPO) langsung mengeledah badan saksi Rafik dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam milik saksi Rafik, dan tidak lama kemudian terdakwa Jayadi bersama terdakwa Asep juga mendekati mobil tersebut lalu terdakwa Jayadi langsung mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 cm miliknya, dan pisau tersebut langsung di arah saksi Alita yang juga ada didalam mobil tersebut sambil mengancam dengan berkata "DIAM

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN BANYAK OMONG” lalu terdakwa Jayadi langsung menggeledah baju jaket milik saksi Alita dan menemukan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A57 warna hijau milik saksi Alita, sedangkan terdakwa Asep mengambil tas selempang warna abu-abu milik saksi Ena yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah dengan cara tarik menarik secara paksa lalu tiba-tiba Sdr. Dian (DPO) langsung mendekati saksi Ena dengan mengancam “JANGAN BANYAK OMONG KAU, KU SEMBELIH KAU” mendengar ancaman dari Sdr. Dian (DPO) tersebut saksi Ena langsung melepaskan tas miliknya dan langsung diambil oleh terdakwa Asep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Majelis Hakim menilai unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2023 bahwa para terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini dimasa yang akan datang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI : 860173060652819 IMEI 2 : 860173060652801.

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi **Alita Nanda Septina Als Alita Binti Enjonaidi**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **Alita Nanda Septina Als Alita Binti Enjonaidi**;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISITE;

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi Ena Purnama Putri als Putri binti Enjonaidi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ;

- 1 (satu) buah Pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter;

karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditarampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. JAYADI alias JAY bin SA'UL dan terdakwa II. ASEP PRIYOGI alias ASEP bin ARLAN SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan nomor IMEI : 860173060652819 IMEI 2 : 860173060652801.

Dikembalikan kepada saksi Alita Nanda Septina Als Alita Binti Enjonaidi;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna merah.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna abu-abu kecoklatan dengan tulisan FASHION POLO WISDOM EXQUISITE

Dikembalikan kepada saksi Ena Purnama Putri Als Putri Binti Enjonaidi

- 1 (satu) buah Pisau berwarna kuning emas bergagang kayu dengan sarung dililit lakban warna hitam panjang \pm 20 centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)